

PEMBERHENTIAN - ANGGOTA PPS – KOTA
LHOKSEUMAWE

2024

Kpt 316 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG DENGAN ALASAN
MENINGGAL DUNIA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG JAMBO TIMU
KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 11 Tahun 2006; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpt Nomor 476 Tahun 2022; Kpt Nomor 135/15/2024;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Dengan Alasan Meninggal Dunia Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024
- Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juni 2024.